

ACTIO PAULIANA: KONSEP HUKUM DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh: M. Alvi Syahrin^{*)}

Abstrak

Realitanya, terhadap Debitur yang akan dijatuhkan putusan pailit, sering kali menghindari akibat hukum dari putusan tersebut dengan cara mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan tujuan agar Kreditor tidak secara penuh mendapatkan hak-hak nya kembali. Oleh karenanya, dalam regulasi hukum kepailitan, dicantumkan instrumen hukum bagi Kreditor (melalui Kurator) yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum Debitur tersebut untuk mengajukan gugatan berupa pembatalan transaksi tersebut. Instrumen hukum demikian dikenal dengan *actio pauliana*. Sebelumnya, *actio pauliana* sendiri diatur dalam beragam aturan hukum, misalnya KUHPerdara, *Faillissements-Verordening*, serta UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun dewasa ini, *actio pauliana* diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. *Actio pauliana* dapat dilakukan terhadap perbuatan hukum Debitur yang merugikan Kreditor dalam kaitannya dengan hubungan afiliasi, hibah, dan pembayaran atas suatu utang. Dalam perjalanannya, *actio pauliana* tidaklah berjalan dengan efektif, karena tidak semua Kreditor (*cq.* Kurator) yang menggunakan instrumen ini untuk menuntut kembali hak nya yang telah dirugikan oleh Debitur. Problematikanya adalah sulitnya proses pembuktian *actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan Debitur.

Kata Kunci: *Actio Pauliana*, Konsep Hukum, Problematika

Abstract

In fact, the Debtor who will be imposed by the bankruptcy verdict, often avoids the legal acknowledgment of the decision by transferring his / her property to another party in order for the Creditor not to fully obtain his / her rights back. Therefore, in the regulation of the law of bankruptcy, there is a legal inscription for the Creditor (via Curator) who feels harmed by the Debtor's legal action to file a lawsuit in the form of cancellation of the transaction. Such legal instruments are known as actio pauliana. Previously, actio pauliana itself is regulated in various legal rules, such as Civil Code, Faillissements-Verordening, and Law No. 4 of 1998 on Bankruptcy. But today, actio pauliana is regulated in Law No. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment. Actio pauliana may be made against a Debtor's legal act which harms the Creditor in relation to affiliation, grant and payment of a debt. In its journey, actio pauliana does not work effectively, because not all creditors (cq. curators) use this instrument to reclaim their rights that have been impaired by the Borrower. The problematic is the difficulty of proving actio pauliana process as well as legal protection against third parties who transact with Debtor.

Keywords: *Actio Pauliana*, Law Concept, Problems

^{*)} Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S-3) Universitas Borobudur. Saat ini bertugas sebagai Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.

A. Tinjauan *Actio Pauliana* Secara Umum

Yang dimaksud dengan *actio pauliana* (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat disita-dijaminkan oleh pihak Kreditur.²

Secara umum, *actio pauliana* diatur dalam ketentuan KUHPerdara. Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Sebagai asas, *privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan.³ Dalam Pasal 1341 diatur mengenai *actio pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.
- (2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

- (3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak".

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditur. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tiadanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.

Ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitur. Dengan demikian, maka Debitur sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada Kreditur.⁴

Jika dilihat dari Pasal 1341 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik (lihat Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara). Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak yang saling berprestasi. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain;

¹ Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis *actio pauliana*, yakni (i) *actio pauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, (ii) *actio pauliana* (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdara, dan (iii) *actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 47 UUKPPU. Periksa Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 175

² Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 87

³ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134

⁴ Hadi Shubhan, *Loc.cit.*

⁵ Jono, *Op. cit.*, hlm. 135

- b. perbuatan hukum yang bersifat sepihak (lihat Pasa 1341 ayat (3) KUHPerdota). Perbuatan hukum yang bersifat sepihak adalah suatu perbuatan hukum dimana

hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya: Hibah.



B. Pengaturan Actio Pauliana dalam UU-KPPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPPU) mengatur secara komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Hal ini tentunya lebih komprehensif dari ketentuan dalam KUHPerdota maupun dalam Peraturan Kepailitan yang lama (S. 1905 - 217 jo. S. 1906 - 348).

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK) merupakan pelaksanaan dari ketentuan *actio pauliana* Pasal 1341 KUHPerdota. Hal itu dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUHPerdota berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 UUK atau Pasal 41 UUKPPU sampai dengan dengan Pasal Pasal 49 UUKPPU merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan. Bahwa ketentuan *actio pauliana* Pasal 1341 KUHPerdota berlaku untuk semua perjanjian tampak karena ketentuan tersebut terletak dalam Buku III KUHPerdota tentang Perikatan Bagian Ketiga Tentang Akibat

Suatu Perjanjian.⁶

Dalam UUKPPU, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai *actio pauliana*, antara lain:

Dalam Pasal 30 UUKPPU ditentukan bahwa:

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan, maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditur dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.

Dalam Pasal 41 UUKPPU, diatur sebagai berikut:

“(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud

⁶ Sutan Remy Sjahdenini, 2004, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementesverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 289-299.

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.”

C. Syarat-Syarat *Actio Pauliana*⁷

UUKPPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut UUKPPU adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit;
2. Adanya perbuatan hukum dari Debitur;
3. Debitur tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap Debitur tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar hutang;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (*prejudice*) Kreditor;
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitur tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;
7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hu-

kum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;

8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, seperti membayar pajak.

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu syarat sehingga *actio pauliana* dapat dilakukan adalah adanya suatu “perbuatan hukum” yang dilakukan oleh Debitur. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap tindakan dari Debitur yang mempunyai akibat hukum. Misalnya, Debitur menjual melakukan hibah atas hartanya itu, baik perbuatan tersebut bersifat timbal balik (seperti jual beli) ataupun bersifat unilateral (seperti hibah atau *waiver*).

Dengan begitu, minimal ada 2 (dua) elemen yang mesti dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Berbuat sesuatu; dan
2. Mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*.

Beberapa contoh di bawah ini merupakan tindakan yang dianggap “tidak diwajibkan” sehingga dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan doktrin *actio pauliana*. Contoh tersebut dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum di Belanda, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan kepada Kreditor yang tidak diharuskan;
2. Membayar hutang yang belum jatuh tempo;
3. Menjual barang-barang kepada Kreditornya diikuti dengan kompensasi (*set off*) terhadap harga barang tersebut;
4. Membayar hutang (sudah jatuh tempo atau belum) tidak secara tunai, misalnya dibayar dengan barang.

Selain itu, syarat lain agar suatu *actio pauliana* dapat diajukan adalah bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan (*prejudice*) kreditor. Jadi, ada *detrimental effect* terhadap Kreditor akibat tindakan debitur tersebut. Perbuatan yang merugikan Kreditor tersebut, antara lain:

1. Penjualan barang yang harganya di ba-

⁷ Lihat Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 88-91

- wah harga pasar;
2. Pemberian suatu barang sebagai hibah atau hadiah;
3. Melakukan sesuatu yang dapat menambah kewajiban atau beban kepada harta pailit. Misalnya, memberikan garansi (oleh anak perusahaan) kepada hutang yang diambil oleh perusahaan *holding*).
4. Melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap ranking Kreditur. Misalnya memberikan pembayaran hutang atau jaminan hutang terhadap Kreditur tertentu saja.

Di samping itu, agar suatu perbuatan yang dilakukan Debitur yang kemudian dinyatakan pailit untuk dapat dibatalkan berdasarkan dok-trin *actio pauliana*, harus pula memenuhi syarat agar perbuatan tersebut (1) diketahui, atau (2) patut diduga oleh pihak Debitur dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan (*prejudicial*) terhadap pihak Kreditur. Sementara jika yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pemberian hadiah atau hibah, terhadap pihak ketiga yang menerima hadiah atau hibah, terhadap pihak ketiga yang menerima hadiah atau hibah tersebut tidak disyaratkan unsur “mengetahui atau patut menduga” bahwa perbuatan pemberian hibah atau pemberian hadiah tersebut merugikan pihak Kreditur. Dalam hal ini, perbuatan mengetahui atau patut menduga tersebut hanya dipersyaratkan untuk pihak pemberi hibah atau hadiah saja. dan apabila dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, berlaku beban pembuktian terbalik. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, oleh hukum dipresumsi bahwa perbuatan tersebut diketahui atau patut diketahui merugikan kreditur jika perbuatan tersebut dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur tersebut dalam presumsi mengetahui tersebut.

Lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini, mengutip dari Fred B. G. Tumbuan mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UUKPPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio pauliana*, antara lain:⁸

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;

2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitur;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditur;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditur; dan
5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.

Kemudian lebih lanjut, Fred B. G. Tumbuan berpendapat adalah tugas Kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut.

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Hadi Shubhan, yang menyatakan gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan disyaratkan bahwa Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi kriteria:

1. Perbuatan hukum yang digugata *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang tidak wajib dilakukan oleh Debitur pailit;
3. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum

⁸ Sutan Remy Sjahdenini, *Op. cit.*, hlm. 300; Lihat juga Man. S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, hlm. 120

- atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UUKPPU.

D. *Actio Pauliana* dalam Kaitannya dengan Perbuatan Hukum yang Dilakukan dalam Hubungan Afiliasi⁹

Dalam Pasal 42 ditentukan sebagai berikut:

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) UUKPPU, dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

- d. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

- 1) Anggota direksi atau pengurus dari Debitur, Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) Suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

⁹ Jono, *Op. cit.*, hlm. 137

- dalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
- 4) Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling tidak kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dnegan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitur adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh Debitur dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

E. *Actio Pauliana* dalam Kaitannya dengan Hibah¹⁰

Dalam Pasal 43 UUKPPU ditentukan: “Hibah yang dilakukan Debitur dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, Debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.”

Dari bunyi pasal tersebut, beban pembuktian berada pada Kurator dimana Kurator yang

wajib untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, Debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur (Pembuktian Biasa).

Dalam Pasal 44 UUKPPU ditentukan:

“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Hal ini berarti apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka Kurator tidak perlu membuktikan dan Debitur dianggap telah mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditur (beban pembuktian terbalik).

F. *Actio Pauliana* dalam Kaitannya dengan Pembayaran Atas Suatu Utang¹¹

Dalam Pasal 45 UUKPPU ditentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkokolan antara Debitur dan Kreditur dengan maksud menguntungkan Kreditur tersebut melebihi Kreditur lainnya. Dari bunyi Pasal 45 UUKPPU tersebut, untuk menentukan apakah suatu pembayaran atas utang yang sudah ditagih dapat dibatalkan atau tidak, maka harus:

- a. Dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan; atau
- b. Bahwa pembayaran tersebut merupakan akibat dari suatu konspirasi antara Debitur dan Kreditur dengan maksud untuk menguntungkan Kreditur tersebut melebihi Kreditur lainnya.

Pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan peme-

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 139; Lihat juga Man. S. Sastrawidjaja, *Op. cit.*, hlm. 124

¹¹ Jono, *Op. cit.*, hlm. 140

gang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali tersebut, orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Debitur apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan; atau
- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persengkokolan antara Debitur dan pemegang pertama.

Dengan demikian, Kurator wajib untuk membuktikan mengenai itikad baik dari penerbitan surat tersebut.

G. Presumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian Terbalik¹²

Dalam UUKPPU, tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh Debitur sehingga dapat dibatalkan melalui upaya *actio pauliana* tersebut. Karena itu, hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap *actio pauliana* dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Debitur yang belum melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Di samping itu, dalam hal-hal tertentu berlaku presumsi dengan hak pembuktian terbalik bahwa pada saat dilakukannya perbuatan tertentu yang merugikan harta pailit tersebut pihak Debitur dan kecuali untuk perbuatan hibah, pihak dengan siapa perbuatan tertentu tersebut dilakukan “dianggap oleh hukum” bahwa mereka mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (pembuktian terbalik), yaitu dapat dibuktikan bahwa pihak Debitur atau (kecuali untuk perbuatan hibah) pihak dengansiaapa perbuatan tertentu tersebut dilakukan tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugi-

an bagi Kreditur. Jika perbuatan tersebut berupa hibah, oleh undang-undang unsur mengetahui atau “patut mengetahui” tersebut hanya berlaku bagi Debitur dan tidak berlaku untuk pihak dengan siapa Debitur melakukan perbuatannya. Dalam hal hibah, tidak disyaratkan adanya unsur harus diketahui/patut diketahui oleh pihak penerima hibah. Jadi, unsur mengetahui atau patut mengetahui dalam kasus hibah hanya berlaku untuk pemberi hibah semata-mata.

Syarat-syarat agar berlakunya prinsip pembuktian terbalik (pembuktian bahwa terpenuhinya unsur “mengetahui” atau “patut mengetahui”) dapat diberlakukan dalam kasus kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Sehingga dalam hukumkepailitan hal ini dikenal dengan “Hukum Anti Perebutan Menit Terakhir” (*Anti-Last Minute Grab Rule*); dan
2. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitur; dan
3. Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan tertentu atau perbuatan dalam hal-hal tertentu saja.

H. Akibat Hukum Pemberlakuan *Actio Pauliana*¹³

Apa yang dapat dilakukan terhadap suatu tindakan yang dapat digolongkan ke dalam *actio pauliana*? Dalam hal ini Pasal 41 UUKPPU dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dimintakan batal, dalam hal ini tentunya oleh pihak Kurator dari si Debitur pailit.

Berikut beberapa kondisi dari akibat hukum terjadinya *actio pauliana*:

1. Jika Debitur menjual suatu barang secara yang dapat dikenakan *actio pauliana*, jual beli tersebut dibatalkan dan karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada si Debitur pailit. Jika barang tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut Pasal 49 ayat (2) UUKPPU, pihak pembeli wajib memberikan ganti kerugian kepada Kurator;

¹² Lihat Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 91-94

¹³ Lihat *Ibid.*, hlm. 94-96

2. Bagaimana pula dengan harga barang tersebut yang telah diterima oleh Debitur Pailit? Harga barang tersebut akan dikembalikan oleh pihak Kurator dengan syarat:
 - a. Jika dan sejauh harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit; dan
 - b. Jika ada tersedia harga barang tersebut.
 3. Jika harga barang tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia lagi, pihak ketiga tersebut (pihak pembeli) hanya menjadi Kreditur Konkuren dan akan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan dan pembagian harta pailit, vide Pasal 49 ayat (4) UUKPPU;
 4. Bagaimana jika sebelum pembatalan jual beli tersebut dengan *actio pauliana*, pihak pembeli telah mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain? Dalam hal ini harus dilihat pada faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Apakah pengalihan barang tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak ketiga lainnya dilakukan dengan perbuatan timbal balik, misalnya jual beli. Jika misalnya pihak penerima hak yang baru tersebut hanya menerima hak secara hibah atau hadiah, tidak ada alasan untuk melindungi pihak yang menerima hibah atau hadiah tersebut. Apabila yang dilakukan adalah jual beli (jadi merupakan jual beli kedua), harus dilihat pada faktor kedua point berikut;
 - b. Apakah jual beli kedua (dari pembeli pertama kepada pembeli kedua) dilakukan dengan itikad baik (misalnya dilakukan dengan harga pasar). Apabila dilakukan dengan itikad baik, maka pembeli dengan itikad baik tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada alasan untuk melindungi dengan harga di bawah harga pasar.
 5. Akan tetapi, walaupun oleh pembeli pertama barang telah dijual kembali kepada pembeli lain (pembeli kedua) yang beritikad baik, tidak berarti si pembeli pertama terlepas dari kewajibannya berdasarkan *actio pauliana*. Sebab, jika pembeli pertama tidak dapat mengembalikan lagi barang tersebut kepada harta pailit, dia harus memberikan ganti rugi dalam bentuk uang atau dalam bentuk-bentuk lain apa pun yang dapat diterima oleh pihak Kurator (lihat Pasal 49 ayat (2) UUKPPU);
 6. Bagaimana pula jika *actio pauliana* tersebut dilakukan terhadap perbuatan yang berupa pemberian jaminan hutang kepada pihak kreditur tertentu. Dalam hal ini, apabila *actio pauliana* diterima oleh hakim, sebagai konsekuensinya, pihak bank yang diberikan hak jaminan tersebut akan kehilangan/dibatalkan hak jaminannya. Hal ini mirip dengan larangan dalam “Hukum Anti Agunan Rahasia” (*Anti-Secret Lien Rule*) dalam hukum kepailitan di beberapa negara lain;
 7. Perlu juga ditekankan bahwa kompetensi dalam *actio pauliana* terserah pada pertimbangan Kurator. Misalnya, jika harga pasaran barang adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi dijual di bawah harga, yakni Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan untuk itu dapat dibatalkan dengan *actio pauliana*. Maka, jika pihak pembeli bersedia untuk melakukan kompensasi dengan menambah kekurangan sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi, adalah terserah kepada Kurator untuk menerima tambahan harga tersebut atau tidak. Bisa saja dalam hal-hal tertentu, memang lebih menguntungkan harta pailit, atau lebih praktis jika barang tersebut tetap dijual kepada pembeli tersebut dengan menambah harga yang kurang. Akan tetapi, ini tentu bukan lewat skenario *actio pauliana*, karena dengan *actio pauliana*, yang ditekankan adalah unsur “membatalkan” transaksi. Lihat Pasal 41 UUKPPU.
- Lebih lanjut, apabila gugatan *actio pauliana* dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan *actio pauliana* dikabulkan wajib:¹⁴
1. Mengembalikan barang yang ia peroleh

¹⁴Hadi Shubhan, *Op. cit.*, hlm 178

- dari harta kekayaan si Debitur sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta; atau
2. Bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau
 3. Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.

I. Perbedaan *Actio Pauliana* dalam KUH-Perdata dan UUKPPU

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa dalam sejarah hukumnya, *actio pauliana* diatur dalam beberapa aturan hukum yang berbeda, baik itu di KUHPerdata hingga UUKPPU. Ada banyak perubahan yang mendasar yang diatur dalam norma UUKPPU dibandingkan KUH Perdata. Ada yang menambahkan, melengkapi, bahkan mengenyampingkan aturan hukum sebelumnya. Berikut penulis paparkan secara singkat dan sederhana terkait dengan perbedaan *actio pauliana* di dua aturan tersebut.

No	Perbedaan	KUHPerdata	UUKPPU
1.	Pengaturan Hukum	Pasal 1341 KUHPerdata	Pasal 41-49 UUKPPU
2.	Yang mengajukan <i>Actio Pauliana</i>	Kreditur (Ps. 1341 ayat 1)	Kurator (Pasal 47 ayat 1)
3.	Pembuktian Terbalik	Tidak ada	Ada, pembuktian ada pada Kurator (Pasal 43)
4.	Jangka waktu perbuatan hukum Debitur yang merugikan Kreditur	Tidak ada	1 Tahun (Pasal 42)
5.	Kriteria perbuatan hukum Debitur yang merugikan Kreditur	Tidak ada	Ada (Pasal 41-46)
6.	Bantahan terhadap tuntutan (<i>actio pauliana</i>) Kurator	Tidak ada	Ada (Pasal 47 ayat 2)
7.	Hal ihwal yang menggugurkan tuntutan (<i>actio pauliana</i>) Kurator	Tidak ada	Ada (Pasal 48)
8.	Akibat hukum <i>actio pauliana</i> bagi Debitur	Tidak ada	Ada (Pasal 49)

Yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan makna norma Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 47 UUKPPU yang sama-sama mengatur perihal pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan hak (*actio pauliana*) kepada Pengadilan. Dalam Pasal 1341 KUHPerdata ditentukan bahwa Kreditur (orang yang berpiutang) mempunyai hak untuk untuk membatalkan perbuatan hukum Debitur, sedangkan Pasal 47 UUKPPU menentukan Kurator yang berhak untuk mengajukan tuntutan hak. Dalam ilmu perundang-undangan, maka berdasarkan asas *les specialis derogat lex generalis* dan asas *lex pastior derogat lex a priori*, maka yang berlaku demi hukum adalah ketentuan Pasal 47 UUKPPU. Hal ini menjadi penting, karena terkait dengan *legal standing* bagi pihak yang akan mengajukan tuntutan hak tersebut.

Kemudian, terkait dengan pembuktian da-

lam *actio pauliana*. Tidak ada perbedaan di antara ketentuan KUHPerdata dan UUKPPU. Kedua aturan tersebut mensyaratkan agar bagi setiap pihak yang mendalilkan suatu tuntutan hak, maka pihak itu juga lah yang harus membuktikan secara hukum terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dipahami dari Pasal 1865 KUHPerdata yang makna norma nya sama dengan Pasal 43 UUKPPU.

J. Problematika Pelaksanaan *Actio Pauliana*

Meskipun *actio pauliana* secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh Hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan Debitur tersebut. Me-

nurut Andriani Nurdin¹⁵ (Mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat) menyatakan bahwa tidak banyak perkara *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, perkara *actio pauliana* tercatat hanya ada 6 perkara, dan terhadap kasus-kasus *actio pauliana* yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan PK di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak. Lebih lanjut, Andriani Nurdin menyatakan bahwa penyebab ditolaknya gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para Hakim Niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai: apakah tindakan-tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh Debitur merupakan suatu

kecurangan, sehingga merugikan para Kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *actio pauliana*, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *actio pauliana*.¹⁶

Kesulitan mengajukan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh Hakim tidak hanya terjadi pada *actio pauliana* dalam kepailitan saja, *actio pauliana* yang diluar kepailitan pun sangat jarang sekali sampai dikabulkan. Hal itu sebagaimana diakui oleh Elijana Tansah yang menyatakan bahwa selama 37 tahun menjadi hakim hanya satu kasus *actio pauliana* di luar kepailitan yang berhasil, yakni kasus di Bandung, itu pun karena kasus tersebut sangat kentara sekali, yakni dijual kepada adiknya sendiri, tidak pernah balik nama, dan pajak PBB-nya yang membayar si Penjual.¹⁷

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Andriani Nurdin. 2004. "Masalah Seputar Actio Pauliana". Dalam: Emmy Yuhassarie (eds). *Kepailitan dan Transfer Secara Melawan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Emmy Yuhassarie (eds). 2004. *Kewajiban dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Man. S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdenini. 2004. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-Verordening* Staatsblad 1905 No 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

¹⁵ Andriani Nurdin, 2004, "Masalah Seputar Actio Pauliana", Dalam: Emmy Yuhassarie (eds), *Kepailitan dan Transfer Secara Melawan Hukum*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 261

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Emmy Yuhassarie (eds), 2004, *Kewajiban dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 178

